

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus posisi Putusan Nomor 11/PDT/2015/PT YYK jo. Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 27/Pdt.G/2014/PN. Slmn

1. Identitas Para Pihak

a. Identitas Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi / Terbanding

Nama : Bara Satria Romadhon

Umur : 21 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Tegal Sari, Rt/Rw. 002/001, Desa Banjarsari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo.

b. Identites Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi / Terbanding

Nama : Ir. Gustaf Pardede

Pekerjaan : Ketua KSP Samdede Perkasa

Alamat : Jl. Raya Janti, No. 68, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

2. Kronologis Peristiwa

Peristiwa di dalam putusan ini berawal dari Penggugat yang pada saat itu sedang dalam keadaan membutuhkan biaya yang pada dasarnya Bahwa untuk mencoba hidup mandiri tanpa ketergantungan dengan orang tua Penggugat mencoba berbisnis dengan membuka usaha *clothing line* dan majalah *tourism*, akan tetapi Penggugat tidak mempunyai modal berupa uang (*fresh money*), namun PENGGUGAT mempunyai 2 (dua) bidang tanah beserta bangunannya, dengan masing-masing sertifikat bernomor:

1. Sertifikat Hak Milik No. 03019/Kel. Warungboto, Surat Ukur Tanggal 28-10-2005, No. 00636/Warungboto/2005, Luas 108 m².
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00080/Kel. Warungboto, Surat Ukur Tanggal 29-03-2007, No. 00752/Warungboto/2007, Luas 174 m².

Sehingga guna memperoleh modal usaha kedua sertifikat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat jaminkan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Samdede Perkasa, yang beralamat di Jl. Raya Janti No. 68 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dimana Tergugat selaku ketua koperasi tersebut. Berdasarkan negosiasi dan perundingan antara Penggugat dan Tergugat, dengan kedua sertifikat milik Penggugat tersebut, Tergugat bisa memberikan pinjaman uang (kredit) kepada Penggugat sebesar Rp. 335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu pinjaman selama 10 (sepuluh) bulan.

Pinjaman yang diberikan oleh Tergugat dengan jangka waktu pinjaman selama 10 (sepuluh) bulan tersebut Tergugat mensyaratkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Perjanjian Hutang Piutang No. Ja.007/ SP/08/2012 yang menyebutkan: “apabila pihak kedua (Penggugat) melalaikan atau tidak membayar angsuran beserta bunganya yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka pihak kedua (Penggugat) dikenakan denda sebesar 0,5% perhari dari jumlah pembayaran yang terlambat pembayarannya”. Ternyata Tergugat telah memperkirakan Penggugat tidak akan mampu melakukan pembayaran pinjaman baik pokok maupun bunga yang tidak wajar beserta denda dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) bulan tersebut. Dalam Perjanjian Hutang Piutang No. Ja.007/SP/08/2012, dengan perincian pinjaman pokok plus bunga sebesar Rp. 377.250.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah denda sebesar Rp. 535.520.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total tagihan

kepada Penggugat sebesar Rp. 912.770.000,00 (sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa penentuan kewajiban pembayaran bunga pinjaman yang tidak wajar beserta denda yang ditetapkan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), karena telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak patut dan tidak pantas, seperti Penggugat sebutkan di bawah ini:

Sebagai Koperasi Simpan Pinjam, Tergugat telah melanggar ketentuan Undang-undang No. 17 Tahun 2012, tentang Perkoperasian, antara lain BAB V Keanggotaan Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3), BAB VI Perangkat Organisasi Pasal 31, Pasal 83, Pasal 84 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 88 ayat (1) dan (2), dan Pasal 93 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6).

Sebagai Koperasi Simpan Pinjam, Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1995, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, khususnya BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 yang berbunyi: “Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan”

Sebagai Koperasi Simpan Pinjam, Tergugat menjalankan usahanya dengan menyamakan praktik dan operasional Perbankan, sehingga Tergugat telah melanggar Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu khususnya BAB VIII Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif Pasal 46 ayat (1)

“Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya

yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Ayat (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Sebagai Koperasi Simpan Pinjam, Tergugat telah melanggar ketentuan bunga yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Tindakan dan perbuatan Tergugat bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3431 K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987; Tindakan dan perbuatan Tergugat bertentangan dengan rapat pleno Mahkamah Agung RI tanggal 11 Maret 1985 tentang “praktik rentenir perjanjian yang bersifat riba (*woeker contracten*) yang semestinya selaku Kreditur mengayomi pihak Debitur yang mempunyai *economisch over wicht* atau kekuasaan ekonomi. Oleh karenanya Tergugat telah melakukan perbuatan *misbruik van omstandigheden* / penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan keadaan.

Bahwa oleh karena adanya Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh Tergugat, maka dengan demikian Perjanjian Hutang Piutang No. Ja.007/SP/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012, dengan perincian pinjaman pokok plus bunga sebesar Rp. 377.250.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah denda sebesar Rp. 535.520.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total tagihan kepada Penggugat sebesar Rp. 912.770.000,- (sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah cacat hukum dan harus dibatalkan (*vernietigbaar*).

Bahwa dengan batalnya Perjanjian Hutang Piutang No. Ja.007/SP/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012 bukan berarti pinjaman Penggugat terhadap Tergugat menjadi hapus, Penggugat tetap mengakui mempunyai pinjaman kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat

mohon agar pinjaman Penggugat kepada Tergugat dilakukan restrukturisasi ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan bunga bank pada umumnya serta penghapusan denda.

Bahwa oleh karena dengan adanya Perjanjian Hutang Piutang No. Ja.007/SP/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan Penggugat tetap mengakui mempunyai pinjaman kepada Tergugat, maka Penggugat mohon kepada pengadilan agar menetapkan pinjaman pokok Penggugat kepada Tergugat beserta bunga, dengan perhitungan sebagai berikut:

Pinjaman pokok Penggugat kepada Tergugat	Rp. 335.000.000,00	
Bunga Per bulan 1 % (mengacu Bank Umum). Jika pinjaman selama 10 bulan maka perhitungan bunganya adalah $1,2\% \times 10 \text{ bulan} \times \text{pinjaman pokok Rp. 335.000.000,00}$	Rp. 40.200.000,00	+
Jumlah	Rp. 375.200.000,00	
Angsuran pembayaran Penggugat kepada Tergugat tanggal 26 Desember 2012	Rp. 74.000.000,00	-
Sehingga jumlah pinjaman penggugat yang harus dibayar kepada tergugat yaitu pinjaman pokok ditambah bunga dikurangi angsuran sebesar	Rp. 300.200.000,00	

3. Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 11/PDT/2015/PT YYK

Secara garis besar majelis hakim dalam tingkat banding telah memberikan pertimbangan yang pada dasarnya telah menguatkan fakta-fakta di dalam Putusan

Pengadilan Negeri Sleman No. 27/Pdt.G/2014/PN. Slmn. Berikut ini adalah kutipan pertimbangan majelis hakim tingkat banding;

“...bahwa perjanjian hutang piutang antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat adalah dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan bunga bank pada umumnya sehingga merugikan Terbanding semula Penggugat, maka beralasan hukum amar putusan Hakim tingkat pertama mengenai penetapan jumlah yang wajib dibayar oleh Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat tersebut, ... bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 9 September 2014, Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Slmm. serta memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan menguatkan putusan Hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut dan dianggap telah tercantum dalam putusan tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas...”¹

b. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman No.

27/Pdt.G/2014/PN. Slmn

Dalam putusan ini, pertimbangan Hakim adalah dengan melihat kasus pokok yang lebih mendukung didalam permasalahan. hingga kemudian Majelis Hakim memandang bahwa kasus pokok didalam permasalahan ini adalah Perbuatan melawan Hukum. Dimana setiap peristiwa harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu adanya kesalahan, perbuatan melawan hukum, adanya kerugian dan adanya hubunngan kausal antara perbuatan tersebut dengan kerugian.²

Pertimbangan majelis hakim yang pertama adalah;

“..dalil-dalil gugatan poin 5 sampai dengan poin 9 yang mendalilkan bahwa PENGUGAT tidak mampu melakukan pembayaran pinjaman baik pokok maupun bunga yang tidak wajar beserta denda dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) bulan tersebut. Dalam Perjanjian Hutang Piutang No. Ja.007/SP/08/2012, dengan perincian pinjaman pokok plus bunga sebesar Rp. 377.250.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah denda sebesar Rp. 535.520.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total tagihan kepada Penggugat sebesar Rp. 912.770.000,- (sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

¹ Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 11/PDT/2015/PT YYK, hlm. 15.

² Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 27/Pdt.G/2014/PN. Slmn, hlm. 22.

Bahwa penentuan kewajiban pembayaran bunga pinjaman yang tidak wajar beserta denda yang ditetapkan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*).

Menurut hemat Majelis Hakim bunga pinjaman sebesar 13,5 % dalam jangka waktu 10 bulan atau bunga 1,35 % tiap bulan adalah masih dalam batas bunga pinjaman wajar , akan tetapi untuk denda keterlambatan sebesar 0,5 % per hari dari jumlah pembayaran yang terlambat pembayarannya atau 15 % atau 180 % pertahun adalah suatu bunga yang tidak wajar dan melanggar kepatutan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan terhadap Perjanjian Hutang Piutang No. Ja.007/SP/08/2012 harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat....”³

Berdasarkan fakta-fakta dimuka persidangan majelis hakim menyimpulkan bahwa;

“Bahwa benar Tergugat telah melakukan suatu perbuatan tertentu yaitu Tergugat yang menurut dalil-dalil Tergugat menggunakan akta otentik berupa Pengakuan Hutang Nomor : 31 /2012 tertanggal 14 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Ashnawaty ,SH maupun akta di bawah tangan dalam Perjanjian Hutang Piutang No. Ja.007/SP/08/2012 telah memsyaratkan denda 0,5 % perhari atas keterlambatan pembayaran pinjaman oleh debitur (Penggugat). Bahwa perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum , karena dalam membuat perjanjian dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang mewajibkan untuk dilaksanakan perjanjian dengan itikat baik (*tegoeder trouw*), dan melanggar norma kepatutan, kebiasaan dan undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara.....”⁴

4. Putusan

- a. Amar Putusan didalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 11/PDT/2015/PT YYK

Berikut ini adalah amar putusan yang tercantum di dalam Putusan Nomor

11/PDT/2015/PT YYK;

- “1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 9 September 2014, Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Slmn. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);”⁵

³ *Ibid.*, hlm. 23-24.

⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

⁵ Putusan Pengadilann Tinggi Yogyakarta, *Op.Cit.*, hlm. 16.

- b. Amar Putusan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 27/Pdt.G/2014/PN. Slmn

Berikut ini adalah amar putusan dalam pokok perkara yang tercantum di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 27/Pdt.G/2014/PN. Slmn;

- “1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat Perjanjian Hutang Piutang No. Ja. 007/SP/08/2012 tanggal Agustus 2012
3. Menetapkan Jumlah kewajiban yang harus dibayar debitur (Penggugat) Kepada kreditur (tergugat) sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) x 2 % x 21 bulan sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh debitur (penggugat) sebesar = Rp. 369.200.000,00 (tiga ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah),
4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selai dan selebihnya.”⁶

B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Melakukan Pembatalan Dan Perubahan Perjanjian Kredit Dalam Putusan Nomor 11/PDT/2015/PT YYK Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 27/Pdt.G/2014/PN. Slmn.

Kasus di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 27/Pdt.G/2014/PN. Slmn dilatarbelakangi atas suatu perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh Bara Satria Romadhon selaku Penggugat Konvensi yang sedang merintis usaha *clothing line*. Namun di lihat dari kasus posisi yang di uraikan oleh tergugat atas eksepsinya pihaknya menjelaskan bahwa sesungguhnya yang memiliki kepentingan terhadap pinjaman uang adalah ayah dari Bara Satria Romadhon yakni Bapak Widodo Sugiarto.⁷ Untuk dapat memperoleh pinjaman dari Koperasi Samdede maka Bara Satria Romadhon menjaminkan sertifikat hak milik dan sertifikat guna bangunan, guna memperoleh modal usaha bagi Bara Satria Romadhon.

1. Unsur-unsur Penyalahgunaan Keadaan dalam Putusan Nomor 11/PDT/2015/PT YYK jo. Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 27/Pdt.G/2014/PN. Slmn.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Sleman, *Op.Cit.*, hlm. 33.

⁷ *Ibid.*, hlm. 6-7.

Permasalahan ini berawal dari apa yang dinyatakan oleh Majelis hakim bahwa dalil nomor 5 (lima) sampai dengan 9 (sembilan) patut diterima⁸, padahal di dalam dalil tersebut penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu syarat terbaru terjadinya sebuah cacat kehendak, dimana cacat kehendak dapat terjadi apabila terdapat kekhilafan/kesesatan, penipuan dan paksaan.

Kemudian berbeda dengan perbuatan melawan hukum, karena pada peristiwa ini lebih menitik beratkan pada suatu kesalahan yang menyebabkan kerugian baik itu telah tercantum ataupun belum tercantum di dalam perjanjian tersebut. Unsur utama dari perbuatan melawan hukum diantaranya adalah adanya kesalahan, adanya suatu perbuatan, adanya suatu perbuatan melawan hukum. Dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian yang diperoleh.

Jika melihat dari kedua bentuk peristiwa hukum tersebut maka sudah sangat jelas bahwa tidak ada kaitannya antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan keadaan. Akan tetapi faktanya menunjukkan hasil bahwa terdapat adanya suatu cacat kehendak yang membuktikan bahwa cacat kehendak itu adalah bagian dari suatu kesalahan yang kemudian menimbulkan kerugian secara materiil maupun imateriel. Berdasarkan kasus tersebut, saksi ahli Prof. Ridwan mengatakan bahwa;

“perjanjian yang telah dibuat bisa dikaitkan dengan penyalahgunaan keadaan pada fase pelaksanaan perjanjian.... Tolak ukur pada kasus ini adalah syarat-syarat yang diperjanjikan tidak masuk akal, dalam perkara ini misalnya debitur dalam keadaan tertekan, debitur tidak ada pilihan lain, nilai hasil perjanjian yang tidak seimbang, dan keempat syarat tersebut harus dipenuhi karena satu kesatuan”

Suatu perbuatan melawan hukum perbuatan yang menimbulkan kerugian dan bertentangan dengan asas kepatutan dalam perkara tersebut adalah penetapan bunga

⁸ *Ibid.*, hlm. 31.

yang terlalu tinggi, sehingga hal inilah yang kemudian memberikan kerugian bagi penggugat, sedangkan jika dihubungkan dengan penyalahgunaan keadaan maka penetapan bunga yang terlalu tinggi adalah merupakan salah satu wujud atau hasil dari penyalahgunaan kesempatan karena debitur dalam keadaan tertekan, dan juga penetapan bunga tersebut merupakan syarat yang tidak masuk akal untuk di sepakati bersama, karena apakah tidak berlebihan apabila hutang yang hanya sebesar Rp. 335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) bisa membengkak menjadi Rp. 912.770.000,00 (sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) hanya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) bulan. Dari sini dapat kita tentukan bahwa terdapat suatu cacat kehendak yang memanfaatkan posisi dari debitur sebagai *economic overwict*, dengan harapan bahwa kreditur dapat memperoleh keuntungan yang besar tanpa memperhatikan asas kepatutan sesuai berdasarkan pasal 1338 s/1339 KUHPerdara. Dimana di dalam pasal 1338 KUHPerdara lebih menekankan bahwa "...bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik", sedangkan dalam pasal 1339 KUHPerdara menyebutkan bahwa "suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang".

Pada fase permulaan pembuatan perjanjian tersebut, jelas bahwa penetapan bunga yang terlalu tinggi merupakan suatu bentuk cacat kehendak yang jelas secara sengaja bahwa kehendak kreditur menginginkan keuntungan berlebihan dengan memanfaatkan kondisi dan keadaan dari debitur tersebut yang dalam keadaan terdesak, sehingga debitur tidak mempunyai pilihan lain selain menerima perjanjian tersebut. Kenapa kreditur dapat dikatakan melakukan penyalahgunaan keadaan, jika ditelaah dari pendapatnya J. Satrio unsur-unsur yang harus dipenuhi tentang ada tidaknya

penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) adalah pada waktu menutup perjanjian salah satu pihak berada posisi yang terjepit, baik dikarenakan oleh keadaan ekonomis yang menekan; kesulitan keuangan yang mendesak atau; keunggulan ekonomis pada salah satu pihak dan adanya keadaan lain yang tidak menguntungkan.

Fakta di dalam kasus tersebut menunjukkan telah terbukti bahwa, Bara Satria Romadhon sesungguhnya melakukan peminjaman uang dikarenakan berada pada posisi keuangan mendesak dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dari sisi kepentingan pribadi, Bara Satria Romadhon sangat membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha *clothing line*, karena apabila tidak ada dana pengembangan maka usahanya akan terancam bangkrut.
2. Melihat dari tekanan psikologis dan melihat keadaan Bara Satria Romadhon, pada saat itu bahwa sesungguhnya dana sejumlah Rp. 335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) itu tidak dipergunakan untuk dirinya sendiri saja akan tetapi juga dipergunakan untuk membantu ayahnya yang bernama Bapak Widodo Sugiarto yang memang pada waktu itu dalam keadaan terdesak dan tidak memiliki pilihan lain karena Bapak Widodo Sugiarto terdesak dengan keadaan pada saat itu harus membayar THR kepada karyawan yang berjumlah ratusan orang sedangkan pada saat yang sama hampir semua Bank umum dan BPR sudah tutup buku karena menjelang hari raya Idul Fitri.⁹

Perlu digaris bawahi bahwa, kenapa penggugat dalam kondisi terdesak dapat terbukti, menurut Aries Sholeh Efendi¹⁰ mengatakan bahwa pada dasarnya tergugat dalam hal ini KSP Samdede telah mengetahui bahwa penggugat memang benar-benar

⁹ *Ibid.*, hlm. 8; penjelasan mengenai keadaan tersebut justru datang dari tergugat itu sendiri, yang berarti hal ini menunjukkan bahwa memang pada saat itu penggugat memang dalam keadaan terdesak dan tidak memiliki pilihan lain.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Narasumber, pada tanggal 28 Mei 2017 di Pengadilan Negeri Sleman

dalam kondisi tidak ada pilihan lain atau terdesak. Namun seharusnya KSP Samdede yang pada posisi kasus tersebut sebagai *economic overwict*, seharusnya memiliki itikad baik untuk membantu. Akan tetapi sebaliknya KSP Samdede justru membuat perjanjian yang tidak sangat seimbang dan merugikan bagi penggugat dan malah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil keuntungan dari seseorang yang dalam kondisi tertekan atau terpojokkan.¹¹

Jika kasus tersebut ditarik dan di analisis berdasarkan pendapat Niewenhuis yang berpandangan bahwa Unsur penyalahgunaan keadaan didasarkan beberapa hal yaitu Pertama, keadaan-keadaan istimewa (*bizondere omstendigheden*) seperti: keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman. Kedua, suatu hal yang nyata (*kenbaarhedi*). Salah satu pihak mengetahui atau semistisnya mengetahui bahwa pihak lain karena istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu perjanjian. Ketiga, penyalahgunaan (*misbruik*), salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya. Keempat, hubungan klausul (*causaal verband*), penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian itu tidak akan ditutup, dalam artian unsur-unsur sebelumnya memiliki hubungan sebab dan akibat hingga akhirnya suatu perjanjian tersebut disepakati. Maka jelas dari uraian paparan fakta pada paragraf sebelumnya menunjukkan bahwa memang perjanjian tersebut terbentuk karena berdasarkan pada keadaan-keadaan istimewa seperti keadaan darurat, penyalahgunaan karena tergugat mengetahui kondisi dan keadaan penggugat yang dalam posisi terdesak, dan adanya hubungan sebab akibat, karena perjanjian tersebut terbentuk atas dasar persyaratan yang tidak patut, dan tanpa

¹¹ Hasil wawancara dengan Narasumber, pada tanggal 28 Mei 2017 di Pengadilan Negeri Sleman

persyaratan yang tidak patut atau memberatkan tersebut maka perjanjian itu dapat dipastikan tidak akan terbentuk.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Penyalahgunaan Keadaan yang didalilkan Bersamaan dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 11/PDT/2015/PT YYK Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 27/Pdt.G/2014/PN. Slmn.

Dari dalil yang diuraikan penggugat terdapat dualisme suatu perbuatan yaitu perbuatan melawan hukum dan perbuatan penyalahgunaan keadaan. Berdasarkan asasnya bahwa setiap yang didalilkan maka ia harus mampu membuktikan. Sedangkan kemudian dilihat dari petitum tentang apa yang menjadi pokok gugatan adalah mengenai perbuatan melawan hukum, yang mana seperti yang telah ditegaskan oleh hakim Maryana Pengadilan Tinggi Yogyakarta¹² yang pada dasarnya mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum lebih menitik beratkan pada ganti rugi dan perbuatan itu biasa tidak berkaitan dengan pokok perjanjian dan lebih berkaitan dengan suatu perbuatan di luar perjanjian.¹³ Lalu bagaimana kemudian, perbuatan melawan hukum yang pada kasus ini faktanya lebih menitik beratkan pada pokok perjanjian, mengenai isi kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, khususnya yang berkaitan dengan penetapan denda bunga yang berlebihan. Untuk menguraikan permasalahan ini maka di dalam pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan: “setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Maka untuk dapat menafsirkan perbuatan ini, maka perbuatan melawan hukum harus dimaknai secara lebih luas, karena dalam kasus ini suatu perjanjian yang telah

¹² Hasil wawancara dengan Narasumber Pengadilan Tinggi pada tanggal 2 Juni 2017.

¹³ *Ibid.*

disepakati juga merupakan perbuatan hukum dari masing-masing pihak. Sebagaimana di dalam kasus ini yang menjadi titik pokok pembahasannya adalah perbuatan dari kreditur yang menetapkan denda bunga yang sangat tidak wajar yaitu sebesar 0,5 % per hari, sehingga hal ini mengakibatkan pembengkakan biaya yang ditanggung oleh debitur, sehingga berawal dari situlah debitur merasa dirugikan.¹⁴ Terkait dengan apa yang diperbuat oleh kreditur tersebut di dalam kasus ini bertentangan dengan asas kepatutan, seperti yang di jelaskan pada putusan Hoge raad bahwa perbuatan melawan hukum itu tidak hanya sebatas bertentangan dengan peraturan perundangan, akan tetapi juga harus memandang apakah perbuatan itu suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan baik dengan kesusilaan.

Kemudian terkait penyalahgunaan keadaan, sebagaimana yang telah didalilkan oleh penggugat, memiliki peranan sebagai suatu permulaan untuk menjelaskan bahwa cacat kehendak dari fase permulaan pembuatan perjanjian tersebut juga merupakan suatu unsur kesalahan yang bertentangan dengan asas kepatutan, karena kreditur mensyaratkan suatu bunga denda keterlambatan yang sangat tidak wajar. Sehingga unsur ketidakseimbangan terhadap nilai hasil perjanjian tidak relevan.

Selain daripada itu hakim juga mempertimbangkan bahwa jika terdapat dua dalil dalam suatu perbuatan maka yang di jadikan dasar pertimbangan adalah petitum atau apa yang di tuntutan oleh si penggugat, karena pada dasarnya hakim tidak boleh melampaui atau memutus di luar apa yang di tuntutan oleh penggugat, karena suatu putusan tersebut bisa berakibat hukum *ultra petitum*¹⁵. Sehingga majelis hakim melakukan

¹⁴ Pasal 3 Perjanjian Hutang Piutang No. Ja.007/SP/08/2012 yang menyebutkan bahwa “apabila pihak kedua melalaikan atau tidak membayar angsuran beserta bunganya yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka pihak kedua dikenakan denda sebesar 0,5% perhari dari jumlah pembayarannya yang terlambat pembayarannya. Lihat dalam Putusan PN Sleman No. 27/Pdt.G/2014/Slmn., hlm. 23.

¹⁵ Hal ini dapat dilihat dalam pasal 178 ayat (2), (3) dan serta dalam pasal 189 ayat (2), (3) Rbg.

pertimbangan dalam putusan tersebut dengan berdasarkan pada perbuatan melawan hukum, lebih tepatnya berikut ini adalah kutipan dari petitum dari penggugat konvensi.

“...2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatighedaad*)...3. Menyatakan batal demi hukum Hutang Piutang No. Ja.007/SP/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012, dengan rincian pinjaman pokok plus bunga sebesar Rp. 377.250.000,- (Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah denda sebesar Rp. 535. 520.000,- (Lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total tagihan kepada penggugat sebesar Rp. 912.770.000,- (Sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)...”

Berdasarkan hasil jalannya persidangan maka hakim memiliki pertimbangan terkait dengan pemenuhan perbuatan melawan hukum dengan rumusan; ada satu sebab mengapa majelis hakim tidak menuangkan pertimbangan terkait penyalahgunaan keadaan /*misbruik van omstandigheden*. Pertama petitum penggugat meminta kepada majelis hakim untuk menghukum KSP Samdede bahwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, meskipun penggugat dalam dalilnya (positanya) juga menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan /*misbruik van omstandigheden/ undue influence*.

Kedua terdapat asas yang di sebut dengan *ultra petita*, dimana hakim tidak boleh memutus suatu perkara melebihi dari tuntutananya. Sehingga karena hal tersebutlah hakim memandang bahwa pokok gugatannya adalah perbuatan melawan hukum/ *Onrechtmatighedaad*. Maka dari itu, dasar pertimbangan hakim terkait pokok gugatan dari apa yang harus dibuktikan oleh majelis hakim adalah perbuatan melawan hukum. Namun perbuatan melawan hukum tersebut tidaklah berdiri sendiri, karena terdapat penyebab kenapa bisa berakibat adanya perbuatan melawan hukum yaitu berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan.

Sebelumnya, pertimbangan hakim terkait dengan perbuatan melawan hukum didasarkan pada perumusan “apakah benar tergugat (KSP Samdede) telah melakukan suatu perbuatan tertentu?, apakah benar perbuatan tertentu tersebut merupakan perbuatan melawan hukum?, apakah benar perbuatan tersebut dikarenakan adanya kesalahan dari tergugat?, apakah benar perbuatan tergugat tersebut menyebabkan kerugian bagi penggugat?, apakah benar terdapat

hubungan klausul antara perbuatan tertentu tersebut dengan kerugian yang dialami penggugat?¹⁶

Berdasarkan rumusan yang dikemukakan oleh majelis hakim tersebut, maka pertimbangan majelis hakim terkait dengan pemenuhan kriteria dari perbuatan melawan hukum tersebut tentunya harus memenuhi dan juga dapat memberikan keyakinan kebenaran terhadap majelis hakim.

Kriteria “perbuatan tertentu” terpenuhi karena jelas perbuatan tersebut adalah perikatan perjanjian utang-piutang. Kriteria perbuatan melawan hukum dipenuhi dalam hal penentuan kewajiban pembayaran Bunga pinjaman yang tidak wajar beserta denda yang ditetapkan oleh tergugat terhadap penggugat. Rincian pinjaman pokok plus bunga sebesar Rp. 377.250.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah denda sebesar Rp. 535.520.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang kemudian menyebabkan total tagihan sebesar Rp. 912.770.000,00 (sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).

Kriteria adanya “kesalahan”, hal ini jelas terbukti bahwa perbuatan tertentu tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah dan patut menurut hukum, dari sini unsur inilah terdapat titik persinggungan bahwa kesalahan dalam perbuatan melawan hukum tersebut timbul karena penyalahgunaan keadaan. Secara konkrit kesalahan yang dilakukan tergugat adalah, dengan memanfaatkan keadaan dari si Bara Satria Ramadhan yang memang secara ekonomis dan psikologis memiliki posisi yang tidak menguntungkan seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Hal tersebut bisa demikian karena kriteria/syarat atas suatu penyalahgunaan keadaan adalah

1. Adanya keadaan ekonomis yang menekan, kesulitan keuangan yang mendesak

¹⁶ Putusan PN Seman No.27/Pdt.G/2014/PN.Slmn., hlm. 23.

2. Adanya hubungan atasan bawahan, keunggulan ekonomis pada salah satu pihak, hubungan majikan buruh, orang tua/wali anak belum dewasa
3. Adanya keadaan lain yang tidak menguntungkan, seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter ahli
4. Perjanjian tersebut mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal balik antara para pihak (prestasi yang tak seimbang), seperti pembebasan majikan dari menanggung resiko dan menggesernya menjadi tanggungan buruh.
5. Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.

Sedangkan dengan adanya penyalahgunaan keadaan di dalam kasus tersebut yang termuat dalam *posita* pada poin 5 bertujuan untuk menjelaskan bahwa unsur kesalahan di dalam kasus tersebut adalah bahwa kehendak awal dari kreditur bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar dengan memanfaatkan keadaan dan kondisi perekonomian dari kreditur dengan cara menetapkan dan mensyaratkan adanya denda bunga sebesar 0,5% per hari. Kemudian dari sini muncullah unsur kesalahan karena penetapan bunga terlalu besar dan bertentangan dengan asas kepatutan dalam pasal 1339 KUHPerdara.

Namun terkait dengan adanya tuntutan dengan batal demi hukum, hal ini tentu saja sangat janggal. Karena pada dasarnya perjanjian yang batal demi hukum di anggap sejak awal tidak pernah terjadi suatu perjanjian, sehingga penggugat tidak harus mengakui tentang kewajibannya untuk memenuhi kewajiban pengembalian hutang. Hal ini bila di tinjau dari syarat perjanjian batal demi hukum maka yang menjadi pertimbangan adalah syarat perjanjian formil tidak terpenuhi, syarat objektif sahnyanya perjanjian tidak terpenuhi, batal demi hukum yang dikarenakan perjanjian dibuat oleh orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum, terdapat syarat batal yang terpenuhi.

Seharusnya bila di tinjau dari kasus posisi dalam permasalahan tersebut, akan lebih tepat apabila *petitumnya* lebih merujuk kepada suatu perjanjian dapat di batalkan. Karena permasalahan-permasalahan yang ada lebih menitik beratkan kepada permasalahan subjektif dalam perbuatan hukum perjanjian, seperti keadaan penggugat yang dalam posisi tidak memiliki pilihan lain, tekanan psikologis dari kewajibannya untuk membantu orang tua. Kehendak dari KSP Samdede yang memanfaatkan posisi penggugat sebagai *economic overwict*, sehingga cara-cara untuk memperoleh keuntungan menjadi sangat berlebihan dan bertentangan peraturan perundangan dan asas kepatutan. Terlepas dari salah benarnya cara menuangkan isi dari *petitumnya*, hakim memiliki kebebasan dalam menilai suatu perjanjian yang di buat oleh para pihak, di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 27/Pdt.G/2014/PN. Slmn, hakim melakukan pembatalan perjanjian lebih menekankan pada penetapan denda sebesar 0,5 % per hari dari jumlah pembayaran yang terlambat pembayarannya, menurut pertimbangan hakim hal ini bertentangan dengan asas kepatutan dan merupakan ketentuan bunga yang tidak wajar.

Sehingga terkait dengan penetapan bunga tersebut hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketentuan bunga telah bertentangan dengan asas kepatutan khususnya dalam pasal 1339 KUHPerdara.
2. Bertentangan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No. 2818 . K/Pdt/2000 tertanggal 29 Juli 2002 yang pada pokoknya mempertimbangkan tentang penetapan bunga yang telah disepakati antara para pihak sebesar 0,5 %, namun karena dalam perjanjian tersebut mengandung unsur riba/pemerasan, maka sesuai ketentuan Stbl. 1938 No. 523 Hakim karena jabatannya berwenang menentukan bunga yang pantas yaitu 2% per bulan.

Sehingga karena di dalam fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan lebih memenuhi pada unsur-unsur perbuatan melawan hukum karena penetapan denda yang berlebihan telah melampaui asas kepatutan dan kaidah umum yang berlaku, dan denda keterlambatan yang diberlakukan sebesar 0,5 % perhari itu merupakan suatu bentuk kesalahan yang menyebabkan posisi atau kedudukan dari Bara Satria Romadhon selaku penggugat Konvensi merasa terpojokkan dan di rugikan.

Maka dari itu hakim mempertimbangkan terkait tentang apa yang didalilkan oleh penggugat dengan adanya penyalahgunaan keadaan itu lebih sebagai permulaan bagi penggugat untuk menyampaikan atau menghantarkan bahwa di dalam kasus tersebut terdapat perbuatan melawan hukum dengan dasar bahwa kehendak awal dari pembuatan perjanjian dari kreditur adalah berawal dari memanfaatkan keadaan ekonomi dari debitur yang dalam posisi tertekan baik secara materiil ataupun kejiwaannya. Sehingga melihat dari kondisi tersebut maka sebagai muaranya maka dibuatlah suatu perjanjian yang menetapkan denda bunga yang berlebihan, sehingga kesepakatan dalam membuat suatu perjanjian tidak didasarkan dengan asas kebebasan berkontrak. Kemudian dapat dimaksudkan di sini adalah bahwa karena adanya salah satu syarat subjektif yang tidak dalam keadaan bebas, maka timbullah suatu klausul yang tidak halal yang bertentangan dengan kepatutan. Barulah karena hubungan peristiwa tersebut hakim menyimpulkan bahwa kasus pokoknya adalah perbuatan melawan hukum.

Sehingga perbuatan melawan hukum terbentuk karena adanya kehendak yang cacat dengan memanfaatkan keadaan dari debitur yang pada saat itu memang dalam kondisi tekanan psikologis yang tidak ada pilihan lain dengan sebab-sebab seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, yang kemudian pada akhirnya menyebabkan timbullah suatu kesepakatan yang memunculkan syarat objektif dari perjanjian bertentangan dengan asas

kepatutan. Lebih ringkasnya di dalam kasus ini, suatu kesalahan subjektif di dalam perjanjian telah menimbulkan unsur kesalahan dalam syarat-syarat objektif perjanjian, yaitu pada akhirnya muncullah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kreditur dalam hal ini adalah KSP Samdede.